



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0489/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Counter HP) tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Suhardi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 01 November 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor : 142/SK/Pdt.G/2019/PA Bb tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 0489/Pdt.G/2019/PA Bb tanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari tanggal 31, Oktober 2016 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulla Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku dengan Duplikat Akta Nikah No. 0078 / 003 / X / 2017 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK1**, Lahir di Baubau, 24 September 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Dulla Selatan, Kota Tual selama kurang lebih 1 Bulan lalu Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jl. Erlangga, Lorong Kuda Putih, RT/RW : 004/005, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau ;
4. Bahwa semenjak melahirkan anak pertama pada Bulan September 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus di sebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019, dimana saat itu bermula dari Termohon memberikan makanan kue Kalo-Kalo kepada anaknya **ANAK1** yang saat itu lagi sementara baring-baring, saat memakan kue tersebut ANAK1 mengalami sesak napas dikarenakan tertelan Kue kalo-kalo, melihat kejadian tersebut Pemohon menegur Termohon yang hanya main HP tanpa mengurus dan mempedulikan anaknya ANAK1 sehingga secara spontan Pemohon menolak kepala Termohon dan mengurus ANAK1 yang lagi tertelan Kue Kalo-kalo tadi ;
6. Bahwa dikarenakan Termohon tidak menerima tindakan Pemohon yang mendorong kepala Termohon tadi sehingga Termohon masuk ke kamar tidur, tidak lama kemudian Pemohon yang selesai mengurus ANAK1 lalu menyusul masuk ke kamar tidur dan menyuruh meminta maaf ke ANAK1 namun Termohon tidak mau sehingga saat itu lah terjadi pertengkaran hebat sambil masing-masing pihak mengungkit masalah-masalah masa lalu, dikarenakan sudah tidak dapat menahan emosi maka saat itu juga Pemohon memukul lengan dan wajah Termohon, saat itu juga Termohon

Hal. 2 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dengan membawahi barang-barangnya termasuk berkas-berkas lainnya ;

7. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Termohon datang kembali kerumah orang tua pemohon dengan maksud mengambil sisa pakaian dan barang-barang serta meminta izin kepada orangtua Pemohon mau keluar dari rumah, sehingga sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai saat diajukannya Permohonan Cerai Talak ini Termohon sudah keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang ;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mencari dan menghubungi Termohon agar pulang kembali kerumah nanti Termohon tetap tidak mau pulang kembali kerumah justru Termohon menyuruh Pemohon agar secepatnya Ceraikan dirinya ;

9. Bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai talak ini sebagai berikut :

- a. Pemohon sudah pisah ranjang sama Termohon sejak akhir tanggal 13 Agustus 2019 sampai saat ini.
- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- c. Masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dan suami dalam hal nafkah bathin (Hubungan badan suami istri).
- d. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
- e. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus.

10. Bahwa Pemohon sampai hari ini masih tetap melaksanakan kewajiban dalam hal memberikan nafkah kepada anak Pemohon ;

11. Bahwa keluarga Pemohon telah beberap kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga ;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina dan mempertahankan

Hal. 3 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga dengan Termohon dimana Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan dalil / alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**RAHMAD RAMADHAN BIN LA HERA**) terhadap Termohon (**IFANA LAOTI BUNDE BINTI LAOTI BUNDE**) didepan persidangan Pengadilan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau Nomor 0489/Pdt.G/2019/PA Bb tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini

Hal. 4 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/0031/X/2016 tertanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Drs. La Hera, M.H bin La Tinambe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Hal. 5 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dengan tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah pernah oleh keluarga Pemohon dirukunkan namun tidak berhasil
2. La Junaidin, S.AK bin La Jaunte, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dengan tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah pernah oleh keluarga Pemohon dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 7 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon memenuhi syarat sebagai saksi yang menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 8 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, kedua saksi tahu sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam

Hal. 9 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan keduanya tidak ada komunikasi serta tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa

Hal. 10 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الله سمیع علیم عزموا الطلاق فإن وإن

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan H. Mansur KS, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Sudirman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.HI.,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

H. Mansur KS, S.Ag.,

Hal. 13 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000.00,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000.00,-
4. PMBP			20.000.00,-
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	341.000.00,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb



Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 15 dari 14 Put. No.00489/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)